



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 17 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2019, adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2019.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

RKPD Tahun 2019 secara rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019
- b. Lampiran II : Data dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2017
- c. Lampiran III : Rencana Kerja SKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 JULI 2018

Pj. BUPATI BANYUMAS,

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asek Bany	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. Bappedalitbang	



BAB VII

PENUTUP

RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2019 yang disusun ini merupakan hasil dari proses penyempurnaan atas Rancangan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2019 berdasarkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional.

RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyumas tahun 2019. Dokumen RKPD Kabupaten Banyumas akan dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) Tahun Anggaran 2019. RKPD tahun 2019 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2019, beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur sebagai berikut.

1. Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2019 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2019 dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2013-2018 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya.
3. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha (swasta) dapat berperan serta pada berbagai program/kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam RKPD tahun 2019. Masyarakat juga diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan.

Semoga melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD tahun 2019 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju "Terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Banyumas Yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa"

Pj. BUPATI BANYUMAS,


BUDI WIBOWO

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kls Hukum	
4	Ko Bappera Litbang	